



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005254.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUR TAOPA PARIGI MOUTONG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FARID, SH sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 08 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR TAOPA PARIGI MOUTONG tanggal 09 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040972100485 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUR TAOPA PARIGI MOUTONG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AN-NUR TAOPA PARIGI MOUTONG
berkedudukan di KABUPATEN PARIGI MOUTONG sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 08 April 2015 yang dibuat oleh Notaris FARID, SH berkedudukan di KOTA PALU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005254.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 April 2015

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
Fotocopy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya
Pada Tanggal : 01 OCT 2016

